



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Pemimpin Pemerintah Nagari.
6. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri

dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

7. Jorong/Korong/Kampung adalah bagian dari wilayah Nagari.
8. Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi;
9. Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun-temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum;
10. Adat istiadat setempat adalah adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Nagari.
11. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau.
12. Manti Nagari adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang bertugas membantu Kapalo Nagari dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pembuatan laporan kinerja Nagari.
13. Bandaharo Nagari adalah Perangkat Pemerintah Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan keuangan, pembukuan serta pembuat laporan keuangan Nagari.
14. Dubalang Nagari adalah penjaga keamanan dan ketertiban Nagari.
15. Tungku Tigo Sajarangan adalah lembaga atau unsur tempat kedudukan perwakilan masyarakat Nagari yang dapat dipilih dan memilih untuk pengisian jabatan dalam Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari, dan Peradilan Nagari, yang terdiri atas Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai.
16. Niniak Mamak adalah orang yang diangkat sebagai pangulu adat oleh suku/kaum dalam suatu Nagari.

17. Alim Ulama adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang agama islam atau ilmuan agama Islam.
18. Cadiak Pandai adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas.
19. Parik paga dalam Nagari adalah unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketenteraman dan keamanan.
20. Bundo kanduang adalah pimpinan wanita/perempuan di minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa kemasa.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pembentukan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar Nagari, sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi susunan Kelembagaan Nagari, Pengisian Jabatan serta Masa Jabatan Kapalo Nagari, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan Hukum Adat.

BAB II  
KELEMBAGAAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kelembagaan Nagari terdiri atas:

- a. Kerapatan Adat Nagari;
- b. Pemerintah Nagari; dan
- c. Peradilan Adat Nagari.

Bagian Kedua

Kerapatan Adat Nagari

Pasal 6

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.
- (3) Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari.
- (4) Pembentukan, pemilihan atau pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Pasal 7

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
  - b. menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan

- c. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :
    - a. memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
    - b. menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
    - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
    - d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
    - e. melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

#### Pasal 8

- (1) Masa Jabatan Kerapatan Adat Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
- (2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kerapatan Adat Nagari, maka masa jabatan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

#### Bagian Ketiga Pemerintah Nagari

#### Pasal 9

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.

#### Pasal 10

Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

#### Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- d. menetapkan Peraturan Nagari;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f. membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

#### Pasal 12

- (1) Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 13

- (1) Masa Jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
- (2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2( dua ) kali masa jabatan.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
  - b. Bandaharo Nagari;

- c. Dubalang Nagari; dan
  - d. Kapalo Jorong/Korong/Kampuang.
- (2) Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari.
  - (3) Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.
  - (4) Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari.
  - (5) Kapalo Jorong/Korong/Kampuang bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampuang.

Bagian Keempat  
Peradilan Adat Nagari

Pasal 15

- (1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.
- (2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*.
- (3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
  - b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
  - c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

#### Pasal 16

- (1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari.
- (2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Hukum Adat.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas bagi kelembagaan Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur dapat membentuk Dewan Pembinaan dan Pengembangan Nagari di tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Anggota Dewan Pembinaan dan Pengembangan Nagari terdiri atas unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Nagari kepada Gubernur.

- (2) Laporan penyelenggaraan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 21

Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Nagari di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

Penyelenggaraan Nagari dan tata kelola sumberdaya Nagari berdasarkan Hukum Adat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 23

Pembentukan Desa Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang sudah berlangsung, tetap menjalankan tugas pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kabupaten/Kota yang mengubah status penyelenggaraan Pemerintahan Nagari menjadi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hukum Adat, menindaklanjutinya dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Nagari dengan mempedomani Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan Adat Salingka Nagari.
- (3) Penyebutan nama Nagari yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adat dikembalikan kepada nama aslinya.

Pasal 25

Kelembagaan Nagari yang ada saat ini tetap diakui sampai habis masa jabatannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 April 2018  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(7,89/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

NAGARI

I. UMUM

Sebelum diberlakukannya Desa dan Kelurahan sebagai Unit Pemerintahan terdepan, bentuk Unit Pemerintahan terdepan di Provinsi Sumatera Barat adalah Nagari dipimpin oleh seorang Kepala Nagari atau nama lainnya dan dibawahnya adalah Jorong/Korong/Kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong/Kampung yang merupakan wilayah kerja Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang melahirkan kebijakan uniformitas (menyeragamkan) bentuk Unit Pemerintahan terdepan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa di Kabupaten dan Kelurahan di Kota, terhitung tanggal 1 Agustus 1983 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga fungsi dan tugas-tugas dalam Pemerintahan terdepan yang selama ini dilaksanakan oleh Kepala Nagari dialihkan kepada Kepala Desa. Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa hanya mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahannya saja, sedang pembinaan sosial budaya dan adat istiadat tidak termasuk tugas dan fungsi pada pemerintah desa. Kedudukan Nagari selanjutnya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tetap diakui, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dengan Lembaganya Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari. Dengan lahirnya Perda Nomor 13 Tahun 1983 dimaksud timbullah

dualisme Kepemimpinan Nagari yaitu Ketua KAN sebagai Pemimpin Adat dan Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan.

Sejak era reformasi 1999 terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Perubahan paradigma tersebut dilandasi dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di antara aspek perubahan paradigma pemerintahan adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, seperti ditegaskan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan ini mengamanatkan kepada pemerintah, bahwa dalam pembentukan pemerintah di daerah tidak boleh mengancam apalagi menghapus keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 18 B UUD 1945 merupakan hasil perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 2000, namun semangat pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam pembentukan pemerintahan desa sudah lahir sebelum itu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada 7 Mei 1999 telah mendahului semangat konstitusional tersebut dalam mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Secara historis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mencabut dua Undang-Undang (UU) sekaligus terkait pemerintahan di daerah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Terkait dengan pembentukan pemerintahan desa, dengan tegas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pendekatan penyeragaman (uniformitas) bentuk pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan kebijakan yang keliru. Akibatnya keutuhan, kemajuan, kesejahteraan, serta harmonisasi kehidupan masyarakat hukum adat

sebagai warga asli bangsa Indonesia menjadi terganggu. Ketentuan Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti”.

Atas dasar itu pula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka peluang kepada daerah untuk membentuk pemerintahan terdepan tidak lagi harus seragam dengan nama pemerintahan desa, tetapi bisa disebut dengan nama lain selain desa sesuai hak asal usul adat istiadat setempat. Peluang ini turun secara otentik ke dalam definisi desa yang terdapat pada Pasal 1 Huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Pada tingkat daerah, di Sumatera Barat semangat tersebut sebetulnya telah muncul sejak lama, bahkan sejak sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Keinginan kembali ke sistem pemerintahan Nagari setelah 20 tahun “terpaksa” memakai sistem desa merupakan cita-cita bersama warga masyarakat. Namun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 keinginan tersebut belum bisa diwujudkan karena secara yuridis tidak memungkinkan terlepas dari “desa” berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Untuk itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi momentum bagi Sumatera Barat untuk mewujudkan keinginannya kembali ke Nagari.

Tanpa membuang waktu, kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemerintahan Nagari sebagai pengganti pemerintahan desa, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 ini telah berhasil mendeklarasikan Sumatera Barat kembali ke sistem pemerintahan Nagari, namun karena kewenangan pembentukan pemerintahan desa berada di kabupaten/kota maka pada kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat kemudian dibentuk pula Perda tersendiri untuk pembentukan pemerintahan Nagari.

Pada 2004 pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terdapat perbedaan substansi materi pengaturan dari kedua Undang-Undang ini, namun semangat pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dalam pembentukan pemerintahan di daerah sampai ke desa tetap sama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun kemudian menyesuaikan pengaturan pemerintahan Nagari dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mengganti Perda Nomor 9 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Peraturan Daerah ini bahkan mengamankan pembentukan pemerintahan Nagari di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekali lagi, karena kewenangan pembentukan pemerintahan desa berada di kabupaten/kota maka kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat juga mengganti Perda tentang Pemerintahan Nagari dengan Perda yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kenyataannya, tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang taat kepada amanah Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007. Semua kota di Sumatera Barat tetap mempertahankan kelurahan sebagai bentuk pemerintahan terdepan. Bahkan pada dua daerah Kota yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman masih diterapkan dua sistem pemerintahan terdepan pada masyarakat Nagari yaitu sebagian tetap memakai kelurahan, dan sebagian lagi

malah mempertahankan desa. Ketidaktaatan pemerintah kota terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentu menjadi catatan khusus bagi masyarakat Sumatera Barat dalam sejarah perkembangan pemerintahan Nagari.

Walaupun sudah kembali menerapkan sistem pemerintahan Nagari namun dalam penyelenggaraannya belum kembali kepada karakter pemerintahan Nagari. Sosok yang tampil dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari masih sama dengan sosok desa, yaitu dipisahkan antara urusan administrasi pemerintahan dengan urusan adat istiadat berdasarkan hak asal usul. Hal ini terbukti dengan masih dipisahkannya ninik mamak atau pemangku adat dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari dijalankan sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang bukan berdasarkan adat salingka Nagari. Ninik mamak masih tetap terkungkung di dalam lembaga adat yaitu kerapatan adat Nagari (KAN), akibatnya pemangku adat tetap terpinggirkan walaupun pemerintahan terdepan sudah bernama pemerintahan Nagari.

Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan Nagari hanya nama; belum bisa kembali ke sistem pemerintahan Nagari yang sesungguhnya; belum bisa mengembalikan pemangku adat sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak membuka peluang kepada daerah untuk melakukan itu. Walaupun dibuka kesempatan untuk tidak menyeragamkan nama pemerintahannya menjadi desa, namun jenis pemerintahan terdepan tetap sama yaitu pemerintahan desa secara administratif (desa administrasi). Jadi walaupun pemerintahan terdepan disebut dengan pemerintahan Nagari, namun secara yuridis ia tetap sebagai desa administrasi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan pilihan lain terhadap daerah untuk menentukan jenis desa, sehingga menjadi hambatan yuridis untuk kembali ke Nagari berdasarkan adat salingka Nagari.

Hambatan yuridis inilah yang dijawab oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang desa, khususnya Pasal 2000 sampai dengan Pasal 2016. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat, di samping desa biasa (administratif). Dalam Undang-Undang ini, desa yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat inilah yang disebut dengan “desa adat”. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan. Penyelenggaraan pemerintahan terdepan pada desa adat dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat, jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan Undang-Undang.

Peluang ini perlu diambil segera oleh Provinsi Sumatera Barat untuk memfungsikan kembali sistem pemerintahan Nagari menurut adat salingga Nagari, berdasarkan filosofi *adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah, sara’ mangato, adat mamakai*. Secara yuridis keinginan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan membentuk Perda tentang Nagari sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Melalui Perda yang baru ini, Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dikembalikan kepada jati dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adat. Sejalan dengan itu, pemangku adat pada masing-masing Nagari dipulihkan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan Nagari, tidak lagi sebagai lembaga adat yang diasingkan dari urusan pemerintahan.

Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya memberikan tenggang satu tahun bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa adat yang menyelenggarakan pemerintahan terdepan berdasarkan adat istiadat. Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- (2) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini

diundangkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan pada 15 Januari 2014, sehingga saat ini 2017 sudah lewat dari tenggang waktunya, pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak dapat lagi menetapkan Nagari sebagai desa adat secara langsung. Penetapan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat harus melalui penetaan terlebih dahulu. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Sebagaimana diketahui dan dialami sendiri oleh masyarakat Sumatera Barat bahwa sampai saat ini keberadaan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup. Sejak Tahun 2000 bahkan Nagari sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan sampai saat ini. Karena Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup maka Nagari memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat *salingka Nagari*. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Walaupun penetapan Nagari menjadi desa adat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, namun sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan khusus kepada provinsi dalam penataan desa adat. Berdasarkan kewenangan inilah pemerintah Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk membentuk Perda tentang Nagari yang ruang lingkup pengaturannya hanya sebatas kewenangan dimaksud. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang

menyatakan bahwa “susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”.

Dengan demikian, secara sosiologis kedudukan Peraturan Daerah ini menjadi sangat strategis dalam upaya masyarakat Sumatera Barat untuk mengembalikan jati diri Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat *salingka Nagari*. Kemudian, secara yuridis, Peraturan Daerah ini merupakan prasyarat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Peraturan Daerah tentang penetapan Nagari sebagai desa adat. Tanpa adanya Peraturan Daerah ini, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat belum dapat membentuk Peraturan Daerah tentang Nagari sebagai desa adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu, tentu saja Peraturan Daerah ini juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Nagari khususnya dalam tiga materi muatan yaitu susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Nagari.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini merupakan landasan dan payung hukum serta acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan menjalankan sistem Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan yang berlaku sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam filosofis ini terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama dan adat, sehingga nilai itu perlu dijaga kelestariannya dan hidup di masyarakat sebagai nilai kehidupan. Untuk itu, pengaturan dengan nilai-nilai adat dan agama serta kewenangannya sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Dengan filosofis hidup berNagari tersebut, maka cita-cita akan hidup berNagari akan dapat terwujud di Sumatera Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

KAN adalah Kerapatan Adat Nagari yang telah ada/bereksistensi sebelum Perda Nagari ini ditetapkan dan tetap berfungsi sebagai lembaga yang melestarikan adat istiadat sesuai dengan adat yang berlaku di salingka Nagari.

Ayat (2)

Niniak Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau, serta diisi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, yang kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal Minangkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana;

Alim Ulama merupakan pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama yang memiliki ilmu agama islam yang luas, berpengalaman dan dapat menjadi teladan/panutan bagi masyarakat Nagari di bidang agama Islam;

Cadiak pandai merupakan intelektual, pemikir, atau orang yang berilmu, yang mampu menerapkan ilmu tersebut untuk kepentingan masyarakat Nagari serta berkewajiban untuk memberikan pandangan dan pendapat/pertimbangan dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan dalam Nagari.

Bundo Kanduang merupakan pemimpin wanita/perempuan di Minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan Adat Minangkabau lestari dari masa kemasa.

Parik Paga Nagari berfungsi memelihara ketertiban dan keamanan serta menegakkan dan mengawasi peraturan Nagari.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kapalo Nagari dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 150